



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Advokat, beralamat kantor di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1164/Pdt.G/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2872/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 9 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam Pokok Perkara .**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian .

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK



2. Menyatakan harta berupa saham kepemilikan PT. di PT. DD berdasarkan komposisi kepemilikan saham terakhir sesuai Akta Penegasan atas Pernyataan Keputusan Rapat "PT. DD No. 7, tanggal 25 Agustus 2010 dan No. 14 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Mulyati Sullam, SH., MA., Notaris di Kota Tangerang Selatan, masing – masing :
  - atas nama Penggugat sebesar 375 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 375.000.000,- (tiga ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah) atau setara dengan 30% dari seluruh saham PT. DD;
  - atas nama Tergugat sebanyak 625 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setara dengan 50% dari seluruh saham PT. DD.Sehingga total kepemilikan saham Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 1.000 lembar saham senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah kepemilikan saham di PT. DD, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat .
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum nomor 2 tersebut ,  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lagi menjadi milik Tergugat .
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak diterima dan ditolak .

## II. Dalam Intervensi.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi/Pelawan .
2. Menyatakan objek dalam Perkara Perdata No.2872/Pdt-G/2013/PAJS tanggal 25 November 2013 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu:
  - Sebidang Tanah darat kosong seluas 982 M2 (sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) SHM No. 00705 atas nama PEMBANDING berdasarkan Surat Ukur No. 55/Panongan/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang terletak Kabupaten TANGERANG, Propinsi BANTEN. Yang diperoleh pada tanggal 5 November 2008 berdasarkan Akta Jual beli

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK



No.984/2008 yang dibuat oleh Drs H. Deny Iskandar M.Si PPAT wilayah Kecamatan Panongan .

- Sebidang Tanah darat kosong 2.560 M2 ( dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) SHM 00699 atas nama PEMBANDING berdasarkan Surat Ukur No.53/Panongan/2010 tanggal 23 April 2010 yang terletak di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten yang diperoleh pada tanggal 5 November 2008 berdasarkan Akta Jual-beli No.984/2008 yang dibuat oleh Drs H. Deny Iskandar M.Si PPAT wilayah Kecamatan Panongan .
- Tanah dan Bangunan seluas 610 M2 (enam ratus sepuluh meter persegi) SHM No 421 atas nama PEMBANDING berdasarkan surat ukur no. 234/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang terletak di Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, yang diperoleh pada tanggal 7 September 2010 berdasarkan Akta Jual-beli No.43/2010 yang dibuat oleh Noerbaity Ismail SH,MKn PPAT .
- Tanah seluas 785 M2 GIRIK C 917 Persil 8.D.I Sppt. 0056.0 atas nama PEMBANDING yang terletak di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.
- Tanah seluas 315 M2 GIRIK C 917 Persil 8.D.I Sppt Blok 002 atas nama PEMBANDING yang terletak di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklart).

### **III. Dalam Pokok Perkara dan Intervensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I sejumlah Rp. 1.066.000,- ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Penggugat Intervensi.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2872/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 9 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2014;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 28 November 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2014, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2014, dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk pemberitahuan inzage kepada Pemanding yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014, sedangkan pemberitahuan inzage untuk Terbanding tanggal 16 Desember 2014;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 2872/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 11 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage;

Membaca Surat Keterangan Kuasa/Terbanding Tidak Datang Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Nomor 2872/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 31 Desember 2014. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/216/Hk.05/I/2015, tanggal 12 Januari 2015, perkara ini telah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 8 Januari 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 yang dibantu oleh Mediator Drs. H. Muhail, S.H., namun berdasarkan laporannya tertanggal 6 Januari 2014 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati dengan saksama dari posita Penggugat, jawaban Tergugat, gugatan intervensi dari Pelawan serta alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak serta pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya pada tanggal 25 November 2013 memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Harta Bersama yang telah diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan oleh Hakim Majelis tingkat banding pertimbangan dan amar putusan *a quo* akan dipertimbangkan kembali sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat agar harta tidak bergerak seperti tersebut pada point satu dan dua (1 dan 2) masing-masing terdiri dari tanah dan bangunan seluas 577 M2, S.H.M. Nomor 1232 atas nama TERBANDING, Surat Ukur Nomor 269/1994, tanggal 25 November

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, terletak di Jakarta Selatan dan tanah bangunan luas 282 M2, S.H.M. Nomor 373 atas nama TERBANDING, Gambar Situasi Nomor 730/1979, tanggal 23 Oktober 1979 terletak di Jakarta Pusat, dijadikan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Majelis Hakim tingkat pertama setelah mendengar jawaban Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak, maka mempertimbangkan serta memutuskan bahwa gugatan penggugat tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan harus diperbaiki, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses menyatakan bahwa kedua tanah dan bangunan tersebut (Poin 1 dan 2) berdasarkan persetujuan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada hari senin tanggal 12 November 2012 dan dilegalisir oleh Notaris Andalia Farida, SH. MH, bahwa kedua tanah dan bangunan tersebut sudah merupakan bagian (milik) Tergugat, namun Majelis tidak mengadakan pemeriksaan lapangan (*Decente*), meskipun hal ini (*Decente*) tidak termasuk alat pembuktian, namun untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa barang/benda yang disengketakan tersebut benar berwujud dan dapat dieksekusi (Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBG). Atas dasar itu maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki dan Majelis Hakim tingkat banding sepakat bahwa gugatan a quo dalam masalah ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat terkait masalah tanah kosong yang termuat dalam gugatan nomo 3 sampai nomor 7, dalam hal ini tergugat juga telah memberikan jawaban dan setelah mendengar gugatan intervensi dari Pelawan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan dasar bahwa tanah yang digugat tersebut masih terkait penyelesaiannya pada peradilan umum. Maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui karena dinilai bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat terkait masalah harta bergerak seperti tersebut pada point 2, 3 dan 4, setelah dibantah oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat tidak dapat membuktikan sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum serta amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati alat bukti dari masing-masing pihak dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengadakan *Decente* (pemeriksaan setempat) untuk meyakinkan apakah benar benda tersebut ada, berwujud, terlihat pisiknya, ada nomor mesin dan nomor rangka, serta cara perolehan benda/barang tersebut tidak tuntas. Maka Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dan proses perkara harus disempurnakan lagi. Oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat terkait masalah harta bergerak seperti tersebut pada point satu (1) di atas, hal tersebut telah dijawab oleh Tergugat, dan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah memberikan pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan bahwa berdasarkan keputusan rapat PT. DD No. 7 tanggal 25 Agustus 2010, Akta Nomor 14 Tanggal 22 September 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Munyati Sullam, SH., MA, Penggugat memiliki 375 Lembar saham dengan nilai Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat memiliki 625 lembar saham dengan nilai Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan saham sebagaimana yang dimuat dalam Akta di atas masih terkait dengan aturan yang berkenaan dengan perusahaan seperti tertera dalam pasal 50, 100, 101, dan 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perkara yang digugat oleh Penggugat tersebut harus disempurnakan karena, harta atau aset yang telah tergabung dalam perusahaan merupakan kewenangan Direktur Perseroan Terbatas untuk mengaturnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat seperti tersebut di atas tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian aset yang digugat seperti direksi pada perusahaan PT. DD, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut masih membutuhkan pihak lain untuk penyelesaiannya, sedangkan pihak lain tersebut tidak dimasukkan ke dalam gugatan perkara. Atas dasar itu Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih kurang pihak, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat tersebut tergolong *Plurium Litis Consortium*, lihat putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621 K/Sip/1975. Atas dasar itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus di batalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 2872/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 09 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2872/Pdt.G/2013/PAJS Tanggal 09 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya:
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs H. Uce Supriadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Uce Supriyadi, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Dr. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdullah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses	Rp139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2015/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)